



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1521, 2019

KEMANTAN. PNB. Penelitian dan Pengembangan
serta Pendidikan dan Pelatihan Pertanian.
Kontrak Kerja Sama. Pengelolaan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA KEGIATAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PERTANIAN BERDASARKAN KONTRAK KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, Kementerian Pertanian telah melakukan kerja sama dengan pihak lain;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian meliputi penerimaan dari jasa penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan pertanian, dilakukan berdasarkan kontrak kerja sama dengan pihak lain;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kegiatan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan

Pelatihan Pertanian Berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Pihak Lain;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana Kerja dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5918);
 8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
 10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 180) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 99/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1266);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1053);
 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 1243);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/KU.030/1/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lingkup Kementerian Pertanian;
 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/LB.200/2/2018 tentang Pedoman Alih Teknologi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN BERDASARKAN KONTRAK KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
3. Pengelolaan PNBPN adalah pemanfaatan sumber daya dalam rangka tata kelola yang meliputi kegiatan

perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPN.

4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran.
5. Kerja Sama adalah kerjasama pada kegiatan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan pertanian berdasarkan kontrak kerjasama yang menghasilkan PNBPN fungsional.
6. Kontrak Kerja Sama adalah kesepakatan antara Satuan Kerja dengan pihak lain dari dalam maupun luar negeri untuk bidang penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan.
7. Pihak Lain adalah institusi pemerintah, institusi pendidikan, badan hukum, badan usaha, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga internasional, dan perseorangan baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
8. Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online yang selanjutnya disebut SIMPONI adalah system informasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran, yang meliputi Sistem Perencanaan PNBPN, Sistem Billing dan SistemPelaporan PNBPN.
9. Sistem Billing SIMPONI adalah sistem yang merupakan bagian dari SIMPONI yang memfasilitasi penerbitan kode billing dalam rangka pembayaran/penyetoran penerimaan Negara.
10. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah instansi yang diizinkan untuk menerima dan menggunakan sebagian dana PNBPN melalui persetujuan Menteri Keuangan setelah instansi tersebut terlebih dahulu menyetorkan PNBPN ke Kas Negara melalui bank/pos persepsi.

11. Pertanian adalah pertanian yang mencakup subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar dalam pengelolaan PNBP pada kegiatan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan pertanian berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Pihak Lain.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBP.

Pasal 3

RuanglingkupPeraturan Menteri ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pertanggungjawaban; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) PNBP pada kegiatan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan pertanian berdasarkan Kontrak Kerja Sama Satker dengan Pihak Lain.
- (2) Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merencanakan Kerja Sama melalui mekanisme APBN.
- (3) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

- a. Kerja Sama terencana; dan/atau
 - b. Kerja Sama tidak terencana.
- (4) Kerja Sama terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kegiatan yang direncanakan sebelum tahun anggaran berjalan sesuai siklus penyusunan anggaran.
 - (5) Kerja Sama tidak terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan kegiatan yang direncanakan pada tahun berjalan.

Bagian Kedua

Usulan

Pasal 5

- (1) Kerja Sama dilakukan dengan pengajuan permohonan rencana Kerja Sama.
- (2) Permohonan rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pihak Lain kepada Kepala Satker.
- (3) Dalam hal Kepala Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyetujui, rencana Kerja Sama dapat ditindaklanjuti dengan membuat Kontrak Kerja Sama.

Pasal 6

- (1) Pendanaan Kerja Sama terencana diusulkan oleh Satker kepada Sekretariat Jenderal melalui Biro Keuangan dan Perlengkapan dengan melengkapi paling sedikit:
 - a. Kontrak Kerja Sama yang akan dilaksanakan;
 - b. pernyataan KPA mengenai rencana Kerja Sama; dan/atau
 - c. Kontrak Kerja Sama yang telah dilaksanakan 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (2) Biro Keuangan dan Perlengkapan melakukan pembahasan dan penelaahan usulan pendanaan Kerja Sama terencana bersama Satker dan unit kerja eselon I terkait.

- (3) Usulan pendanaan Kerja Sama terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam usulan target dan pagu penggunaan sebagian dana PNBP.
- (4) Usulan target dan pagupenggunaan sebagian dana PNBP diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pendanaan Kerja Sama tidak terencana diusulkan oleh Satker melalui sekretariat unit kerja eselon I kepada Sekretariat Jenderal melalui Biro Keuangan dan Perlengkapan.
- (2) Biro Keuangan dan Perlengkapan melakukan pembahasan dan penelaahan usulan revisi DIPA bersama Satker dan unit kerja eselon I terkait.
- (3) Usulan revisi DIPA disampaikan oleh Satker/unit kerja eselon I terkait kepada Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk mendapat persetujuan.

Pasal 8

- (1) Revisi DIPA dalam rangka Kerja Sama tidak terencana sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (1) dapat dilakukan secara berkala atau sesuai kebutuhan.
- (2) Satker mengusulkan revisi DIPA dengan melampirkan persyaratan paling kurang meliputi:
 - a. proposal pengajuan revisi target dan pagu penggunaan PNBP;
 - b. surat usulan revisi anggaran;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
 - d. Kontrak Kerja Sama;
 - e. rincian anggaran belanja;
 - f. matriks perubahan (semula-menjadi);
 - g. arsip data komputer aplikasi target PNBP;
 - h. arsip data komputer aplikasi rencana kerja dan anggaran kementerian negara atau lembaga;

- i. DIPA induk, DIPA awal, DIPA petikan, konsep DIPA, nomor *digital stamps*; dan
- j. ringkasan Kontrak Kerja Sama.

Bagian Ketiga
Penghitungan Besaran Tarif

Pasal 9

- (1) Satker melakukan penghitungan besaran tarif sebagai nilai nominal yang tercantum dalam Kontrak Kerja Sama.
- (2) Penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan komponen biaya penyelenggaraan pelayanan oleh Satker.
- (3) Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. bahan;
 - b. honorarium;
 - c. operasional; dan/atau
 - d. pengadaan/pemeliharaan.
- (4) Dalam hal komponen biaya dalam Kontrak Kerja Sama terdapat jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBPN, besaran tarif mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Bidang Kerja Sama

Pasal 10

- (1) Untuk kegiatan penelitian dan pengembangan Pertanian, Satker melaksanakan Kerja Sama berkaitan dengan bidang:
 - a. penelitian Pertanian;

- b. pengembangan Pertanian; dan/atau
 - c. pemanfaatan hasil samping penelitian Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan Pertanian, Satker melaksanakan Kerja Sama berkaitan dengan bidang:
- a. penyelenggaraan pendidikan Pertanian;
 - b. penyelenggaraan pelatihan Pertanian;
 - c. penyelenggaraan bimbingan teknis Pertanian; dan/atau
 - d. pendayagunaan ketenagaan pendidikan dan pelatihan Pertanian.

BagianKedua

Mekanisme Kerja Sama

Pasal 11

- (1) Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dituangkan dalam Kontrak Kerja Sama dengan Pihak Lain.
- (2) Kerja Sama dilakukan setelah Pihak Lain membayarkan PNBPN ke Kas Negara sesuai dengan nilai nominal yang tercantum dalam Kontrak Kerja Sama.

BagianKetiga

Pembayaran

Pasal 12

- (1) Pembayaran PNBPN ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dapat dilakukan secara bertahap berdasarkan Kontrak Kerja Sama.
- (2) Pembayaran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melampaui tahun anggaran.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan melampaui tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka

penggunaannya dilakukan berdasarkan setoran PNBPN ke Kas Negara tahun anggaran yang bersangkutan.

- (4) Pembayaran PNBPN ke Kas Negara oleh Pihak Lain dilakukan melalui billing SIMPONI dengan mata uang rupiah.
- (5) Dalam hal pembayaran PNBPN dilakukan Pihak Lain melalui rekening Satker, billing SIMPONI dibuatkan oleh Bendahara Penerimaan sesuai dengan nilai nominal yang dibayarkan dan Pihak Lain wajib melaporkan kepada Bendahara Penerimaan pada hari yang sama saat PNBPN disetorkan.

Bagian Keempat

Penggunaan

Pasal 13

- (1) Satker menggunakan sebagian dana PNBPN dari Kontrak Kerja Sama paling tinggi sebesar persetujuan sebagian penggunaan dana yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Penggunaan sebagian dana PNBPN dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan PNBPN pada kegiatan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan Pertanian berdasarkan kontrak Kerja Sama dengan pihak lain, Satker menyampaikan:
 - a. laporan pelaksanaan Kerja Sama kepada unit kerja eselon I terkait; dan
 - b. laporan realisasi anggaran melalui sekretariat unit kerja eselon I terkait kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan.

- (2) Laporan pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. capaian hasil kegiatan; dan
 - b. laporan realisasi anggaran.
- (3) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara triwulan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan Kerja Sama dilakukan oleh Sekretariat Jenderal melalui Biro Keuangan dan Perlengkapan bersama unit kerja eselon I terkait.
- (2) Pengawasan Kerja Sama dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

Pasal 16

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan paling kurang melalui:
 - a. koordinasi pelaksanaan Kerja Sama yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan evaluasi;
 - b. sosialisasi; dan
 - c. bimbingan teknis.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan paling kurang melalui:
 - a. pemantauan; dan
 - b. pemeriksaan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Kontrak Kerja Sama dengan Pihak Lain yang masih berjalan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak Kerja Sama.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai Pengelolaan PNBK yang diatur dalam Peraturan Menteri dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2019

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA